



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 86 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEBIJAKAN SATU PETA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000, untuk menuju Kebijakan Satu Peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi, validasi dan analisis data informasi geospasial, perlu dibentuk Tim Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Antar Informasi Geospasial Tematik Dalam Rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014-2034;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 281 Tahun 2019 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT di Pulau Kalimantan;
20. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 164 Tahun 2021 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan Dalam Kawasan Hutan;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/4855/KSP.00/0-16/10/2020 perihal Rekomendasi Penyelesaian Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka Implementasi Kebijakan Satu Peta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kebijakan Satu Peta di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Percepatan;
2. Tim Pelaksana; dan
3. Sekretariat Tim.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta.
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
6. Ketua KPK di Jakarta.
7. Ketua Badan Informasi Geospasial di Cibinong.
8. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
9. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
11. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
13. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
14. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
15. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
16. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 86 /2023****TANGGAL : 28 Februari /2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEBIJAKAN SATU PETA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A.	TIM PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA	
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Barito Selatan	Ketua
3.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Kantor ATR /Badan Pertanahan Nasional Kab. Barito Selatan	Anggota
16.	Camat Dusun Selatan	Anggota
17.	Camat Dusun Utara	Anggota
18.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
19.	Camat Karau Kuala	Anggota

1	2	3
20.	Camat Dusun Hilir	Anggota
21.	Camat Jenamas	Anggota
22.	Kepala UPT KPHL Gerbang Barito Wilayah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala UPT KPHP Barito Hilir Wilayah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	A. TIM PELAKSANA KEBIJAKAN SATU PETA	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Barito Selatan	Ketua
2.	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kab. Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	Kabid Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	Kabid Perkebunan, pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Kabag Hukum Setda Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	Kabag Pemerintahan Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Kabid Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Barito Selatan.	Anggota
	B. SEKRETARIAT TIM KEBIJAKAN SATU PETA	
1.	Kepala BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Koordinator
3.	Sekretaris BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Sekretaris
4.	SYARIF AGUNG, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
5.	ELIA PATRIA, S.Hut. / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	IRMA MARLINA, S.Hut., M.M. / Perencana Ahli Muda pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
7.	SAMSURI / Pengumpul dan Pengolah Data Komunikasi, Informasi dan Perhubungan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota

1	2	3
8.	MUARIFIANI / Pengelola Geospasial pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
9.	DEDY JUARI, A.Md.Ak / Pengumpul dan Pengolah Data Bidang Perumahan dan Permukiman pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota
10.	THEOFANIUS B.M SINURAT, S.E / Perencana Ahli Pertama pada BAPPEDA Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 86 /2023

TANGGAL : 28 Februari /2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEBIJAKAN SATU PETA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023.**

**URAIAN TUGAS TIM KEBIJAKAN SATU PETA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta mempunyai tugas :
 1. Menyelenggarakan koordinasi strategis Kebijakan Satu Peta (KSP);
 2. Membuat atau menetapkan kebijakan prosedur tetap yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan KSP;
 3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat agar sesuai dengan target kinerja yang menjadi tujuan pelaksanaan KSP;
 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada khususnya; dan
 5. Memberikan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan IGT Kebijakan Satu Peta termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

- b. Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta mempunyai tugas :
 1. Melakukan koordinasi teknis yang dibutuhkan untuk percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta;
 2. Merumuskan rencana aksi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta; dan
 3. Memberikan masukan kepada Ketua Tim KSP terkait solusi strategis permasalahan teknis dan non teknis agar sesuai dengan tujuan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta yang telah ditetapkan.

- c. Tim Sekretariat Kebijakan Satu Peta mempunyai tugas :
 1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dan Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta Kabupaten Barito Selatan;
 2. Melakukan inventarisasi, kompilasi, integrasi dan sinkronisasi data informasi geospasial;
 3. Menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta;
 4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan;

5. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Tim Pelaksana Kebijakan Satu Peta;
6. Menyiapkan Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta; dan
7. Pelaksanaan teknis kegiatan operasional dan administrasi di kelola di Sekretariat Geoportal Kebijakan Satu Peta Kabupaten Barito Selatan.

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA